

Atas



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
 - b. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ Perihal perpanjangan masa berlaku dispensasi tanggal 28 Desember 2010, dalam upaya mendorong pencapaian Rencana Strategis 2011-2012 “ Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya” dan untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran, maka diberikan perpanjangan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sampai dengan bulan Desember 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengadaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 1

- (1) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran diberikan kepada penduduk Warga Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan persyaratan penetapan pengadilan.

Pasal 2

Pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat dilaksanakan melalui dispensasi pelayanan akta Kelahiran dengan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa Penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 3

- (1) Tata Cara pengajuan dan persyaratan permohonan Akta Kelahiran terhadap pencatatan kelahiran yang mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, harus sesuai dengan persyaratan teknis pencatatan kelahiran sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dan pencatat kelahiran baru dilaksanakan setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 4

Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status Hukum yaitu :

- a. Anak Pasangan Suami Istri dari perkawinan yang sah.
- b. Anak seorang ibu.
- c. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2011 sampai tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 14 Februari 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR